

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN WAR ON DRUGS DI FILIPINA¹

Oleh :

Dircia Beatriz Angelo Kamagi De Jesus Osorio Soares²
Lusy K.F.R. Gerungan³
Vonny Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan untuk mengetahui yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional yang diterapkan dalam kasus *War on Drugs* di Filipina. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi yang tegas dalam menangani empat kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Yurisdiksi ini mencakup aspek personal, temporal, kriminal, dan teritorial. ICC hanya mengadili individu, berlaku untuk kejahatan setelah 1 Juli 2002, dan fokus pada tindak pidana yang diatur dalam Statuta Roma, dengan kewenangan terhadap negara pihak maupun negara non-pihak yang mengakui yurisdiksinya. 2. Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus *War on Drugs* di Filipina menunjukkan peran ICC ketika sistem hukum nasional tidak efektif. Ribuan korban *extrajudicial killing* sejak 2016 mendorong Jaksa ICC membuka *preliminary examination* pada 2018, hingga akhirnya pada 2021 disetujui penyelidikan penuh.

Kata Kunci : ICC, war on drugs, filipina

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan HAM merupakan bentuk pelanggaran hukum yang paling serius karena tidak hanya merugikan suatu negara, tetapi juga mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas masyarakat internasional. Kejahatan HAM berat yang mengancam perdamaian dunia seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sering kali dilakukan secara sistematis dan meluas oleh pelaku yang memiliki

kedudukan tinggi dalam negara, baik sebagai pejabat militer maupun sipil. Situasi ini sering menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum di tingkat nasional karena sistem peradilan dalam negeri cenderung tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku-pelaku tersebut. Muncul kebutuhan akan suatu sistem peradilan internasional yang dapat mengadili kasus Pidana Internasional dalam menegakan HAM.

Seiring dengan semakin kuatnya pemahaman dan pengakuan terhadap HAM di tingkat global, sistem peradilan internasional mulai berkembang sebagai bentuk konkret penegakan HAM. Periode setelah Perang Dunia II, Mahkamah Militer Internasional di Tokyo (IMTFE) dibentuk untuk mengadili 28 terdakwa penjahat perang Jepang. Perkembangan ini berlanjut dengan berdirinya ICTY oleh PBB pada tahun 1993 yang mengadili lebih dari 79 orang, serta ICTR yang juga dibentuk Dewan Keamanan PBB dan berhasil mengadili 70 orang, termasuk Jean Kambanda, mantan Perdana Menteri Rwanda.⁵

ICTY dan ICTR memberikan kontribusi besar dalam menegakkan hukum pidana internasional, namun keduanya memiliki kelemahan karena bersifat sementara dan hanya berlaku untuk kasus tertentu. Keberadaan dari pengadilan ad hoc tersebut sering dianggap tidak adil karena hanya memilih kasus-kasus tertentu untuk diadili.⁶ Solusi untuk mengatasi kelemahan ini dan menghindari terlalu banyak melakukan pembentukan tribunal baru setiap kali terjadi kejahatan internasional besar, maka dibentuklah Mahkamah Pidana Internasional.

ICC merupakan pengadilan permanen yang tidak mengadili negara, tetapi lebih menekankan tanggung jawab pidana pada individu yang melakukan kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Berdirinya ICC, diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam sistem hukum internasional, dimana terdapat Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai pengadilan internasional yang menyelesaikan sengketa antarnegara. Kehadiran ICC menjadi pelengkap yang penting dalam menegakkan keadilan global dan memastikan penegakan hukum pidana internasional terhadap individu.⁷

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu lembaga peradilan yang permanen dan memiliki legitimasi hukum internasional.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010579

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2023), hlm. 124.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid

Kebutuhan ini semakin mendesak seiring dengan banyaknya kejahatan internasional yang tidak ditangani secara efektif oleh sistem peradilan nasional maupun tribunal *ad hoc*. Terbentuklah ICC melalui Statuta Roma tahun 1998, yang menjadi instrumen hukum utama yang mengatur dasar pendirian, struktur kelembagaan, hingga yurisdiksi dari ICC. Penulisan dari perjanjian Statuta Roma 1998 lahir berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota yang menandatangani Statuta Roma, dan di dalamnya berisi pasal-pasal, prinsip, aturan dan prosedur pembuatan keputusan yang menjadi dasar hukum ICC.⁸

Klasifikasi Kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi dari ICC tercantum dalam Statuta Roma dan terbagi menjadi 4 kategori : Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi. Proses Pengadilan membutuhkan beberapa kondisi yang harus terpenuhi sebelum dapat dilaksanakan. Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki posisi tidak lebih tinggi daripada suatu negara berdasarkan prinsip Asas *Complementary* yang dimilikinya, sehingga negara yang memiliki kasus yang masuk kedalam yurisdiksi ICC akan meninggikan pengadilan nasional terlebih dahulu. Kewenangan ICC dalam mengatur anggotanya tertuang dalam Statuta Roma Pasal 11 Ayat (1), yang menjelaskan bahwa yurisdiksi hanya berlaku bagi negara-negara yang meratifikasi Statuta tersebut, Sebanyak 123 negara telah meratifikasi Statuta Roma, dengan begitu hanya 123 negara tersebut yang dapat diberlakukannya yurisdiksi dari ICC, namun dapat dilakukan pengecualian seperti contohnya kasus Omar Hassan Al-Bashir di Darfur, Sudan, yang meskipun Sudan tidak meratifikasi Statuta Roma, tetap menjadi subjek pemeriksaan ICC karena negara tersebut adalah anggota PBB dan tunduk pada resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1593.

Secara penerapannya, ICC seringkali menghadapi kendala dalam menjalankan fungsinya, Seperti salah satu kasus yang terjadi di Filipina, dimana mantan Presiden Rodrigo Duterte terduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan *War on Drugs* saat menjabat dari tahun 2016.

Keadaan negara Filipina dengan pengedaran narkoba yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara, mendorong Duterte untuk menjalakan kampanye anti narkobanya dan menerbitkan *Command Memorandum Circular* (CMC) No.16-2016 tentang *Operation Double Barrel*, yang bertujuan untuk memberikan pedoman umum, prosedur, dan tugas dari PNP (*Philippine National Police*) dalam menjalankan operasi besar-besaran terhadap pengguna dan pengedar narkoba.⁹

Pelaksanaan dari kampanye tersebut, kurang dari 100 hari Duterte menjabat sebagai Presiden, lebih dari 3.000 orang tewas diakibatkan oleh pembunuhan diluar pengadilan (*Extrajudicial Killing*) oleh kepolisian terhadap terduga pengguna dan pengedar narkoba. Ronald dela Rosa, selaku Kepala Kepolisian Filipina, mengatakan bahwa korban tewas sudah lebih dari 1.500 orang dalam operasi polisi melawan narkoba, dan terdapat lebih dari 2.000 pembunuhan yang dilakukan oleh penyerang tak dikenal yang masih dibawah penyelidikan. 33 hari setelah menjabat, angka kematian menyentuh lebih dari 3.500 orang.¹⁰

Amnesty International melaporkan bahwa para korban terbunuh tanpa adanya proses peradilan yang sah, dan angka kematian yang tinggi, menunjukkan bahwa kebijakan *War on Drugs* di Filipina bukanlah sekedar operasi penegakan hukum biasa, tindakan ini telah berkembang menjadi pola kekerasan sistematis yang didukung oleh negara.

Pembunuhan di luar proses peradilan atau eksekusi di luar hukum (*Extrajudicial Killing*) dapat diartikan sebagai pembunuhan oleh otoritas pemerintah tanpa melalui proses peradilan atau proses hukum. Hal ini dianggap sebagai salah satu kejahatan paling tidak etis terhadap kemanusiaan¹¹. Hukuman di luar hukum pada dasarnya melanggar hukum, karena melewati proses hukum yang berlaku di yurisdiksi hukum tempat hukuman tersebut terjadi. Pembunuhan di luar hukum sering kali menargetkan tokoh-tokoh politik, serikat buruh, pembangkang, agama, dan sosial terkemuka dan dapat dilakukan oleh pemerintah negara bagian atau otoritas negara lainnya seperti angkatan bersenjata dan polisi. Pembunuhan di luar hukum ini dikategorikan di bawah kosakata baru yaitu 'baku tembak', 'pertemuan', dan lain-lain.¹²

⁸ Joko Setiyono, *Peradilan Internasional atas Kejahatan HAM Berat* (Semarang: Pustaka Magister, 2020), hlm. 230.

⁹ Iryana, F. F., & Leksono, H. (2018). *Analisis kebijakan Presiden Duterte melakukan extrajudicial killing dalam memberantas narkoba di Filipina berdasarkan Statuta Roma 1998*. *Belli Ac Pacis*, 4(1), hlm. 44.

¹⁰ Amnesty International. (2017, February 2). *Philippines: Duterte must end 'war on drugs'*. *Amnesty International*. Diakses 26 februari 2025, dari

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/philippines-duterte-must-end-war-on-drugs/>.

¹¹ Shravat, Abhilasha, *Extra-Judicial Killing and the Role of International Criminal Court* (March 21, 2017). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2938358> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2938358>

¹² Sultana Razia. *Extrajudicial Killings in the Name of Crossfire*. Vol. 15, Human Rights Solidarity, Kowloon: Asian Human Rights Commission, May-July 2005.

Jika merujuk pada Pasal 7 Statuta Roma, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena memenuhi unsur tindakan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. *Extrajudicial killings* yang terjadi dalam skala besar dan dengan kepolisian menandakan adanya kebijakan represif yang melanggar standar hukum internasional. Pernyataan langsung dari Duterte, yang pada waktu itu menjabat sebagai Presiden, memberikan bukti kuat bahwa Duterte mendukung dan menyetujui aksi pembunuhan terhadap korban yang terduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba.¹³ Runtutan pembunuhan yang telah terjadi menarik perhatian internasional terhadap situasi di Filipina, yang akhirnya mendorong ICC untuk memulai penyelidikan terhadap pemerintahan Duterte.

Status Filipina sebagai negara pihak Statuta Roma yang kemudian menarik diri tidak serta-merta menghentikan yurisdiksi ICC atas kasus *War on Drugs*. Pasal 127 Statuta Roma menegaskan bahwa penarikan diri berlaku satu tahun setelah notifikasi resmi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Namun, negara yang menarik diri tetap terikat pada kewajiban yang timbul selama periode ketika negara tersebut masih menjadi pihak, termasuk kewajiban untuk bekerja sama dalam investigasi atau proses pidana yang sudah dimulai sebelum penarikan diri berlaku.

Dengan demikian, walaupun Filipina resmi menarik diri pada 2019, ICC tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi saat negara tersebut masih menjadi pihak Statuta. Ketentuan ini memastikan bahwa penarikan diri tidak digunakan sebagai cara untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya.¹⁴

Faktanya untuk keluar dari ICC sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak internasional Filipina, penarikan diri dari ICC tampaknya memerlukan persetujuan Senat Filipina, yang mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa penarikan diri dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional akan berlaku jika disetujui oleh Senat, seperti yang diberitakan oleh media Filipina, namun Konstitusi Filipina menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian internasional tidak dapat dicabut tanpa persetujuan dari Filipina, dukungan dari Presiden dan Senat. Pernyataan ICC tersebut didasarkan pada fakta

bahwa Filipina merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998. Filipina meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 30 Agustus 2011.

Secara resmi, Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada tahun 2019, yang mengakibatkan lebih banyak gejolak bagi ICC karena pemerintah Filipina enggan bekerja sama dalam investigasi yang dilakukan. Posisi Filipina yang telah menarik diri dari Statuta Roma, tidak memberhentikan ICC untuk secara resmi, memutuskan mulai kembali penyelidikan terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada kampanye *War on Drugs* yang dilakukan oleh Duterte dari tahun 2016 sampai 2019, dimana setelah Filipina keluar dari Statuta Roma, ICC tidak dapat menyelidiki kasus setelah itu. Keputusan tersebut diambil setelah ICC menilai bahwa penyelidikan domestik yang dilakukan pemerintah Filipina tidak cukup untuk memastikan akuntabilitas terhadap pelaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?
2. Bagaimana yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang diterapkan dalam kasus *War on Drugs* di Filipina?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Penanganan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Gambaran besar mengenai misi dari Mahkamah Pidana Internasional tertulis dengan jelas dalam *Preamble* Statuta Roma, dimana beberapa poin penting tertulis “*Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation*” dan “*Determined to put an end to impunity for the*

¹³ Amnesty International. (2020, April 2). *Philippines: President Duterte 'shoot-to-kill' order panders to the worst instincts of his security forces*. Amnesty International. Diakses pada 26 Februari 2024, dari <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/>.

¹⁴ International Court of Justice. (n.d.). *Rome Statute of the International Criminal Court*. University of Oslo. Diakses 4 Maret 2025, dari https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/06/icc_statute.html

*perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes*¹⁵.

Pernyataan-pernyataan ini menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional dibentuk dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan paling serius, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang, tidak luput dari pertanggungjawaban hukum. Pembagian yurisdiksi ini memberikan batasan sekaligus kewenangan yang jelas bagi ICC, sehingga pengadilan dapat menegakkan hukum tanpa melanggar prinsip kedaulatan negara, namun tetap efektif dalam menghadapi kejahatan lintas batas.

Tujuan untuk menggapai misi tersebut, ICC tidak secara otomatis menggantikan peran negara dalam menegakkan hukum, melainkan menjadikan negara sebagai eksekutor utama yang memiliki kewajiban awal untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Berhubungan dengan konteks ini, ICC hadir sebagai pelengkap (*complementary*) terhadap yurisdiksi pidana nasional, dan tidak mengambil ahli kewajiban pengadilan. Prinsip komplementaritas ini tertulis dalam alinea ke-10 *Preamble* Statuta Roma, dan ditegaskan kembali dalam pasal 1. Komplementaritas merupakan inovasi penting dalam hukum internasional karena memungkinkan keterlibatan komunitas global dalam menangani kejahatan serius, bukan untuk mengurangi kedaulatan negara tapi memperkuatnya.

Selain komplementaritas, prinsip *admissibility* juga memegang peranan penting dalam mendukung kinerja dari ICC. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan nasional dan internasional, khususnya dalam menjamin bahwa proses hukum tetap berjalan meskipun negara bersangkutan tidak mampu atau tidak mau menindaklanjuti kejahatan tersebut. Penerimaan terhadap prinsip ini juga menunjukkan bahwa aturan tentang wilayah hukum suatu negara (prinsip teritorial) bisa memiliki *loop-hole* dalam kasus tertentu.

Prinsip-prinsip dasar ICC menjadi landasan utama dalam pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tampak jelas dalam berbagai perkara yang ditangani ICC, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Melalui sejumlah studi kasus, dapat dilihat bagaimana ketentuan dalam Statuta Roma dijalankan dalam praktik serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan keadilan internasional. Penerapan keempat aspek

yurisdiksi ICC terlihat nyata dalam sejumlah perkara yang ditanganinya.

Yurisdiksi ICC dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan bertumpu pada ketentuan Statuta Roma, terutama Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 yang mengatur jenis kejahatan, definisinya, dan batas waktu berlakunya yurisdiksi, dan terlihat dalam penyelesaian dari contoh kasus Ngudjolo dan Ntaganda. Sesuai dengan Yurisdiksi *Rationae Temporis*, ICC hanya dapat bertindak atas peristiwa yang terjadi setelah 1 Juli 2002, serta dengan syarat negara terlibat telah meratifikasi Statuta Roma atau situasinya dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB.

Proses pengadilan, memastikan bahwa ICC perlu adanya pembuktian yang kuat yang dapat diberikan hukuman. Tidak lepas dari tujuan awal pembentukannya, ICC berfungsi sebagai pengingat bahwa pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum terlepas dari jabatan dari tersangka/pelaku.

B. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Kasus War on Drugs di Filipina

Misi dan prinsip fundamental dalam Statuta Roma menjadi fondasi penting dalam menilai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kasus pelanggaran HAM berat. ICC dibentuk untuk mengadili kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Penerapan dalam fungsinya, ICC tetap menggunakan prinsip *complementarity* dan *non-impunity*, memastikan bahwa pelaku tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban hukum, secara internasional. Prinsip – prinsip tersebut yang menjadi relevan dalam menghadapi kasus besar seperti dugaan pelanggaran HAM, yang terjadi dalam kampanye pemberantasan narkotika di Filipina.

Prinsip dan misi yang melandasi pembentukan ICC tidak hanya menjadi pedoman bagi negara anggota, tetapi juga menjadi dorongan dalam merespons dugaan pelanggaran HAM yang mengguncang perhatian dunia. Salah satu peristiwa yang memunculkan sorotan tajam terhadap peran ICC adalah kampanye *War on Drugs* yang dijalankan Rodrigo Duterte, di mana ribuan orang kehilangan nyawa dalam operasi penegakan hukum yang kontroversial. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan ICC untuk masuk dan menilai tindakan tersebut,

¹⁵ UN Office of Legal Affairs, *Rome Statute – Preamble* (UN Office of Legal Affairs)

serta bagaimana mekanisme yurisdiksi yang dimilikinya dapat digunakan dalam kasus ini.

Tertulis dalam Pasal 1 Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional memiliki wewenang untuk menegakkan hukum internasional terhadap individu yang melakukan kejahatan HAM berat atau pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.¹⁶ Layaknya badan peradilan pada umumnya, Yurisdiksi dari ICC meliputi personal, temporal, teritorial, dan kriminal :

1. Yurisdiksi Personal

Mengenai Pasal 1 dan Pasal 25, berdasarkan Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional menerapkan prinsip tanggung jawab pidana individu, yang berarti yurisdiksi pengadilan terbatas pada orang perseorangan dan tidak berlaku untuk negara atau organisasi. Pasal 25 ayat (4) menegaskan bahwa aturan tanggung jawab pidana individu tidak mengurangi tanggung jawab negara di bawah hukum internasional. Hal ini masuk akal karena kejahatan dilakukan oleh orang perseorangan, terlepas dari status atau identitas mereka saat melakukan kejahatan. Perbedaan penting antara ICC dan pengadilan ad hoc sebelumnya adalah bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi personal terhadap individu yang berusia di bawah 18 tahun pada saat melakukan kejahatan (Pasal 26). Penegakan hukum diserahkan kepada hukum pidana negara asal pelaku kejahatan, yang umumnya menetapkan usia minimum tanggung jawab pidana sekitar 18 tahun.¹⁷

Pengaturan lain terdapat dalam pasal 31 ayat (1) Statuta Roma, yang mengatur beberapa pengecualian terhadap usia pertanggungjawaban pidana, termasuk ketika kemampuan seseorang untuk menilai perbuatannya terganggu akibat gangguan mental, penurunan ingatan, atau dalam influence alkohol; ketika perbuatannya dilakukan untuk membela diri atau melindungi orang lain; serta ketika perbuatannya dilakukan di bawah tekanan fisik atau mental yang tidak dapat dihindari.¹⁸

2. Yurisdiksi temporal

Yurisdiksi temporal mengenai saat pengadilan memperoleh kewenangan untuk mengadili suatu perkara, baik sebelum (*ex ante*) maupun setelah (*ex post*) berlakunya perjanjian

internasional atau dokumen. Yurisdiksi temporal Mahkamah Pidana Internasional sangat berbeda dengan yurisdiksi Pengadilan ad hoc sebelumnya. Pengadilan lain, seperti Pengadilan Nuremberg, Pengadilan Tokyo, memiliki yurisdiksi sementara, yaitu "*ex ante*" atau bersifat aktif sejak tanggal berlakunya norma-norma yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional, yang yurisdiksinya bersifat "*ex post*", yaitu berlaku setelah berlakunya Statuta Roma. Hal ini berdasarkan oleh Pasal 11(1) Statuta Roma, yang menetapkan sebagai berikut: "*The court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this statute.*" Ketentuan Pasal 11(1) diperkuat oleh ketentuan Pasal 24, yang menetapkan bahwa tidak seorang pun dapat dituntut secara pidana atas tindakan yang dilakukan sebelum berlakunya Statuta ini.¹⁹

3. Yurisdiksi Kriminal

Yurisdiksi Kriminal mencakup empat jenis kejahatan yang tercantum dalam Pasal 5, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pasal 6 (kejahatan genosida), Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan), dan Pasal 8 (kejahatan perang) lebih lanjut mendefinisikan setiap jenis kejahatan (kecuali kejahatan agresi). Pasal 9 Statuta Roma menjelaskan bahwa, setiap jenis kejahatan harus dirumuskan dengan rinci agar mudah dipahami dan diterapkan saat dalam proses pengadilan. Pembatasan wewenang dari ICC untuk mengadili kejahatan yang dikriminalisasi dalam hukum kebiasaan internasional adalah untuk menjadi *ius puniendi* bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Tidak memasukan seluruh kejahatan yang ada dalam perjanjian – perjanjian internasional lainnya ke dalam yurisdiksi ICC memberikan pemahaman yang jelas mengenai kejahatan dalam ICC dan kejahatan dalam perjanjian internasional lainnya yang bersifat transnasional.

Lembaga yang berwenang untuk merumuskan dan memutuskan unsur - unsur dalam pasal pasal tersebut adalah, Majelis negara – negara peserta yang disetujui oleh dua pertiga suara mayoritas negara anggota bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Definisi dan ruang

¹⁶ Afriza Fitri Mahgfiroh, Munadzirotun Kasanah, Rizky Aulia Febriyanti, Safira Budhy Rahmadhani, dan Winna Wahyu Permatasari, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Kejahatan Kemanusiaan dalam Perang Bosnia," *Lontar Merah*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 472.

¹⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, op. cit., hal. 360.

¹⁸ Ibid., hal.361.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, op. cit., hal. 148–149.

lingkup penerapan kejahatan agresi belum disetujui, sehingga untuk saat ini tidak berlaku, dan menunggu revisi (Pasal 121) dan amandemen (Pasal 123) dari peraturan dasar.

4. Jurisdiksi Teritorial

Jurisdiksi teritorial dalam Statuta Roma tidak disebutkan secara eksplisit dalam satu pasal pun. Hal ini dapat dipahami karena Mahkamah Pidana Internasional dibentuk untuk mengadili empat jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta, tanpa memandang di mana kejahatan itu dilakukan. Apabila kejahatan terjadi di dalam wilayah negara-negara pihak Statuta, penerapan jurisdiksi teritorial biasanya tidak menimbulkan kendala, karena negara-negara tersebut telah mengakui kewenangan ICC sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1).

Hambatan muncul ketika kejahatan dilakukan di wilayah negara yang tidak meratifikasi atau bahkan menolak meratifikasi Statuta Roma. Pelaku kejahatan secara hukum berada di luar jangkauan ICC, sehingga berpotensi lolos dari hukuman. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan ketidakadilan, baik bagi masyarakat internasional maupun khususnya bagi korban kejahatan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Pasal 12 ayat (3) membuka kemungkinan bagi ICC untuk menjalankan jurisdiksi atas kejahatan di negara yang belum menjadi pihak Statuta, asalkan negara tersebut mengajukan pernyataan pengakuan jurisdiksi ICC kepada Sekretaris Jenderal. Meski demikian, langkah ini sepenuhnya bergantung pada kesediaan negara yang bersangkutan.

Selain mekanisme pengakuan sukarela, Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk menyerahkan kasus kejahatan yang terjadi di negara bukan pihak Statuta kepada ICC. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 13 huruf b Statuta Roma dan bersumber dari Bab VII Piagam PBB. Prosesnya mensyaratkan Dewan Keamanan terlebih dahulu mengadakan pembahasan dan menetapkan bahwa situasi tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Apabila disepakati, Dewan akan mengeluarkan resolusi untuk merujuk perkara kepada Jaksa Penuntut ICC. Secara teori, mekanisme ini menjadi salah satu cara untuk mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan internasional di negara-negara yang bukan pihak Statuta Roma.

Jika dilihat berdasarkan teori dan fakta, maka kasus *War on Drugs* yang terjadi di Filipina masih masuk kedalam yurisdiksi ICC untuk dapat diadili. Dilihat berdasarkan setiap yurisdiksi ICC bahwa, yang menjadi tersangka utama adalah Rodrigo Duterte sendiri yang berusia diatas 18 tahun. Terjadinya pelaksanaan kampanye *War on Drugs* tersebut adalah dari tahun 2016 sampai 2019, yang dimana pengaturan dari Statuta Roma sudah efektif.

Filipina menandatangani Statuta Roma pada 28 Desember 2000 sebagai bentuk komitmen awal untuk mendukung pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Terjadi hambatan dalam proses ratifikasi adanya perdebatan di tingkat legislatif mengenai implikasi terhadap kedaulatan negara dan kekhawatiran bahwa jurisdiksi ICC dapat digunakan untuk menyeret personel militer atau pejabat tinggi Filipina ke pengadilan internasional.²⁰

Proses ratifikasinya tertunda selama lebih dari satu dekade, namun pada akhirnya berhasil diratifikasi. Ratifikasi akhirnya dilakukan, pada masa Presiden Benigno Aquino III melalui *Senate Resolution No. 546* pada 30 Agustus 2011 dengan suara mayoritas di Senat. Dokumen ratifikasi kemudian diserahkan ke Sekretariat PBB, sehingga Statuta Roma mulai berlaku efektif untuk Filipina pada 1 November 2011.²¹

Kasus tersebut terjadi saat Filipina masih menjadi negara pihak Statuta Roma dan mengakui jurisdiksi ICC. Kampanye *War on Drugs*, yang menimbulkan ribuan korban tewas akibat eksekusi di luar hukum (*extrajudicial killings*), dapat dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena memenuhi unsur-unsur Pasal 7 Statuta Roma. Pasal ini mengatur bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, dengan kesadaran pelaku akan serangan tersebut.²²

Pasal 7 Statuta Roma merumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai serangan perbuatan, termasuk pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan kesadaran pelaku akan serangan tersebut. Unsur *widespread* tercermin dari jumlah korban

²⁰ Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Status Ratifikasi, United Nations Treaty Collection, <https://listwr.com/0PsZZz> diakses 15 September 2025.

²¹ Senat Filipina, ‘Senate Resolution No. 546: Persetujuan atas Ratifikasi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, <https://listwr.com/rQcUH> diakses 15 September 2025.

²² Fivi Fajar Iryana dan Handojo Leksono, “Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing dalam Memberantas Narkoba di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998,” *Belli ac Pacis* 4, no. 1 (Juni 2018).

tewas yang mencapai ribuan jiwa dalam kurun waktu singkat, sedangkan unsur *systematic attack* terlihat dari pola operasi yang terorganisir dan dijalankan oleh aparat negara.

Operasi anti-narkotika sejak 2016 disertai retorika publik Presiden Duterte yang mendorong penggunaan kekerasan memperlihatkan adanya kebijakan negara yang menarget kelompok tertentu, yaitu mereka yang diduga pengguna atau pengedar narkoba. Fakta ini menguatkan kualifikasi *War on Drugs* sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai definisi Pasal 7, karena memenuhi baik unsur perbuatan (*actus reus*) maupun unsur mental (*mens rea*). Pembunuhan massal yang terjadi bukan sekadar insiden kriminal biasa, melainkan bagian dari serangan sistematis yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di tingkat internasional.

Proses pelaksanaan dari yurisdiksi tersebutlah yang menjadi perhatian, dimana penegakan hukum untuk memproses bukti dan mengadili tersangka untuk dapat mencari keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Proses dari penyelidikan dimulai saat ICC mendapatkan laporan dari keluarga korban dan juga Jude Sabio (pengacara Filipina) mengenai tuduhan ‘mass murder’ dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan Presiden Duterte dan pejabat lainnya pada tahun 2017.²³ Untuk memulai penyelidikan penuh, Jaksa ICC, Fatou Bensouda, secara resmi membuka *preliminary examination* pada 2018 untuk mengevaluasi “reasonable basis” agar penyelidikan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Rumusan kerangka hukum ICC menunjukkan bahwa *preliminary examination* adalah tahapan awal di mana Jaksa menilai yurisdiksi, kelayakan perkara (*admissibility*), serta apakah terdapat kepentingan keadilan untuk melanjutkan kasus. Selama pemeriksaan ini, tim Jaksa memperoleh berbagai bukti sekunder, laporan media, data dari organisasi HAM internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, serta laporan resmi dari kelompok masyarakat sipil di Filipina.²⁴ Hasil tersebut memperlihatkan adanya

pola pembunuhan di luar proses hukum yang meluas dan sistematis, sehingga masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pre-Trial Chamber I dari ICC pada 15 September 2021, setelah melalui tahap pemeriksaan awal yang cukup panjang, memberikan otorisasi kepada Jaksa untuk melanjutkan ke penyelidikan penuh (*investigation*).²⁵ Majelis hakim, dalam keputusannya, menilai bahwa terdapat dugaan masuk akal bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di Filipina dalam konteks kampanye *War on Drugs*. Tindakan menunjukkan bahwa ICC tidak lagi sekadar meninjau secara normatif, melainkan sudah bergerak ke tahap yang lebih konkret. Pada tahap ini, ICC mulai mengumpulkan bukti secara resmi, mewawancara para saksi, serta menyiapkan dakwaan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk Presiden Duterte dan aparat kepolisian.

Tak lama setelah penyelidikan dimulai, Pemerintah Filipina mengajukan permintaan penundaan (*deferral*), dengan alasan bahwa mereka sedang melakukan investigasi domestik terhadap kasus-kasus terkait.²⁶ Filipina berargumen bahwa sesuai prinsip *complementarity*, ICC seharusnya tidak melanjutkan kasus karena mekanisme peradilan nasional masih bekerja. Pada kenyataannya, investigasi domestik tersebut tidak menunjukkan progress atau keseriusan. Pemerintah hanya fokus kepada kasus-kasus kecil yang melibatkan anggota kepolisian berpangkat rendah, sementara membuat kebijakan, termasuk Duterte, tidak tersentuh hukum. Pada 2023, ICC memutuskan untuk memulai kembali penyelidikan setelah menilai bahwa upaya penyelidikan nasional Filipina tidak memadai.²⁷

Penolakan untuk bekerjasama dari pemerintah Filipina sudah ditunjukkan sejak keluarnya pengumuman Filipina secara resmi menarik diri dari Statuta Roma pada 2019. Penarikan diri suatu negara dari Statuta Roma, telah dijelaskan proses dan syaratnya melalui Pasal 127. Tertulis dalam

²³ Human Rights Watch, ‘Philippines Murderous “Drug War” in ICC Crosshairs’ (Human Rights Watch, 8 February 2018) <https://www.hrw.org/news/2018/02/08/philippines-murderous-drug-war-icc-crosshairs> accessed 18 August 2025.

²⁴ Amnesty International, “If you are poor, you are killed”: *Extrajudicial Executions in the Philippines’ “War on Drugs”*, 2017.

²⁵ International Criminal Court, ‘Situation in the Philippines: ICC Pre-Trial Chamber I Authorises Opening Investigation’ (International Criminal Court, 15 September 2021) <https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-icc-pre>

trial-chamber-i-authorises-opening-investigation accessed 18 August 2025.

²⁶ Reuters, ‘ICC prosecutor suspends probe into Philippines drugs war’ (Reuters, 20 November 2021) <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/icc-prosecutor-suspends-probe-into-philippines-drugs-war-2021-11-19/> accessed 18 August 2025.

²⁷ International Criminal Court, *Decision on request for suspensive effect of Pre-Trial Chamber I’s “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation” of 26 January 2023 [ICC-01/21-56] (27 March 2023)* <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/21-67> accessed 18 August 2025.

pasal 127 bahwa :

1. Suatu Negara Pihak dapat, dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menarik diri dari Statuta ini. Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya notifikasi, kecuali jika notifikasi tersebut menentukan tanggal yang lebih lambat.
2. Suatu Negara tidak akan dibebaskan, dengan alasan penarikan diri, dari kewajiban-kewajiban yang timbul dari Statuta ini ketika Negara tersebut masih menjadi Pihak pada Statuta ini, termasuk kewajiban-kewajiban keuangan yang mungkin masih harus dibayar. Penarikan diri tidak akan mempengaruhi kerja sama dengan Mahkamah sehubungan dengan investigasi dan proses pidana yang berkaitan dengan mana Negara yang menarik diri mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dan yang telah dimulai sebelum tanggal penarikan diri menjadi efektif, dan juga tidak akan mengurangi dengan cara apa pun pertimbangan yang berkelanjutan atas masalah apa pun yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelum tanggal penarikan diri menjadi efektif

Penolakan kerjasama dari negara Filipina dan penarikan diri dari Statuta Roma menjadi tantangan besar, karena ICC tidak memiliki aparat kepolisian sendiri untuk menegakkan hukum. Penegakan prinsip *no impunity* dalam hukum internasional tercermin dari keputusan ICC untuk tetap melanjutkan penyelidikan. Kasus ini juga mengimplementasikan ayat (2) dari pasal 127, dimana penarikan diri dari ICC tidak serta-merta membebaskan suatu negara dari akuntabilitas, selama kejahatan tersebut dilakukan ketika negara tersebut masih menjadi pihak Statuta Roma.

Permasalahan mengenai penarikan diri Filipina dari Statuta Roma hanyalah salah satu hambatan eksternal. Permasalahan lain terletak pada sejauh mana penegakan hukum domestik benar-benar dijalankan. Pemerintah mengklaim telah melakukan investigasi, tetapi faktanya hanya menyentuh aparat berpangkat rendah, sementara pembuat kebijakan tak tersentuh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses hukum lebih bersifat simbolis daripada serius. Hal tersebut

justru memperkuat alasan ICC mengambil alih berdasarkan prinsip komplementaritas, karena terlihat jelas adanya ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) dari sistem hukum nasional.

Pemerintah Filipina memberikan pernyataan mengenai penyelidikan domestik telah berjalan, namun nyatanya upaya tersebut tidak pernah terlihat akan menyelesaikan awal permasalahan. Kasus-kasus yang ditangani hanya fokus pada personel kepolisian berpangkat rendah, sementara pejabat tinggi dan pembuat kebijakan tak bisa tersentuh hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses hukum yang dilakukan hanya bersifat simbolis daripada sebuah proses serius untuk menegakkan keadilan. Prinsip komplementaritas justru memperkuat alasan ICC untuk mengambil alih, karena terlihat jelas adanya ketidakmauan (*unwillingness*) aparat kepolisian untuk membawa pelaku utama ke pengadilan.²⁸

Kurangnya kemampuan sistem hukum Filipina untuk menghadapi permasalahan serius, juga menjadi perhatian. Seperti minimnya perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban, serta pengaruh politik yang kuat terhadap aparat penegak hukum, membuat proses peradilan tidak berjalan secara independen.²⁹ Situasi ini menghasilkan hambatan yang menunjukkan bahwa negara tidak memiliki kemampuan dalam mengadili kejahatan HAM besar seperti *War on Drugs*. ICC menilai bahwa aspek *inability* juga terpenuhi, yang semakin menunjukkan kelengkapan syarat untuk menjalankan yurisdiksi internasional.

Terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan dalam mewujudkan kelancaran penyelidikan dan melanjutkan ke tahap berikutnya, meskipun ICC memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelidiki kasus *War on Drugs* di Filipina. Hambatan dalam pelaksanaan yurisdiksi tetap ada, meskipun Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma menjelaskan bahwa ICC masih memiliki wewenang atas kejahatan ini. Negara Filipina tidak lagi memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC untuk mengumpulkan bukti, dan dapat memblokir akses investigasi. Seperti apa yang dilakukan Presiden Duterte, dimana Duterte menolak memberikan akses kepada penyidik dan melanggar aparat negara untuk bekerja sama.³⁰

²⁸ Human Rights Watch, ‘Philippines: ICC Should Continue “Drug War” Investigation’ (Human Rights Watch, 14 December 2021)

<https://www.hrw.org/news/2021/12/14/philippines-icc-should-continue-drug-war-investigation> accessed 18 August 2025.

²⁹ Amnesty International, *Philippines: ‘They just kill’. Ongoing extrajudicial executions and other violations in the*

Philippines’ ‘war on drugs’ (Amnesty International, 8 July 2019)

<https://www.amnesty.org/en/documents/asa35/0578/2019/e/> n/ accessed 18 August 2025.

³⁰ Amnesty International, ‘Philippines: Duterte Cannot Halt ICC Investigation into Murderous “War on Drugs”’ (Amnesty International, 23 July 2021)

<https://www.amnesty.org/en/latest/press->

Keterbatasan lain muncul dari sifat ICC yang tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, sehingga sangat bergantung pada kerja sama negara pihak. Kasus Filipina menunjukkan bahwa sikap represif pemerintah membuat banyak saksi dan keluarga korban takut bersuara, sehingga menyulitkan pengumpulan bukti yang kredibel. Hambatan ini sempat memperlambat penyelidikan, namun akhirnya dapat diatasi melalui dukungan internasional yang lebih luas.

Berbagai keterbatasan tersebut memang menjadi tantangan serius, namun perkembangan terbaru membuktikan bahwa ICC tetap mampu menjalankan yurisdiksinya secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan dan membawa Rodrigo Duterte, untuk dapat diadili. Keberhasilan ini menandai titik penting dalam pembahasan, karena memperlihatkan bahwa keterbatasan ICC tidak menjadi kegagalan untuk menegakkan prinsip *non impunity*.

Penyelidikan yang panjang menghasilkan pengeluaran surat perintah penangkapan terhadap Duterte pada awal tahun 2025, dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penahanan, dan penganiayaan sistematis yang dilakukan dalam kampanye *War on Drugs*. Surat perintah ini dikeluarkan oleh *Pre-Trial Chamber* sebagai bagian dari kewenangan ICC untuk memastikan tersangka hadir dalam persidangan.

Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Duterte juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam Statuta Roma. Pasal 58 menjelaskan bahwa *Pre-Trial Chamber* dapat mengeluarkan surat perintah apabila terdapat *reasonable grounds to believe* bahwa individu yang dimaksud melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC, dan penahanan dianggap perlu untuk menjamin kehadirannya dalam persidangan, untuk mencegah terjadi kembali kejahatan tersebut, atau menghindari usaha untuk mempersulit penyelidikan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, surat perintah terhadap Duterte bukan sekadar langkah simbolis, tetapi merupakan tindakan yang sesuai prosedur internasional.

Pada 11 Maret 2025, Duterte ditangkap di Manila dengan kerjasama dari Interpol dan Kepolisian Nasional Filipina. Penangkapan ini menjadi titik penting karena untuk setelah bertahun-tahun menolak untuk bekerjasama, pemerintah Filipina akhirnya bersedia untuk

membantu menangkap dan menyerahkan mantan presidennya. Duterte sekarang berada di Den Haag dan sementara menunggu untuk diadili, dengan mengikuti rangkaian sidang sebelum mendapatkan putusan. Sebelum itu, Duterte menjalankan sidang perdana (*initial appearance*) pada 14 Maret 2025.

Tujuan dari Sidang ini, *The Chamber* akan mengumumkan secara langsung dakwaan resmi yang ditujukan kepada Duterte, termasuk tuduhan pembunuhan massal dan penganiayaan sistematis sebagai bagian dari *War on Drugs*. Hakim kemudian menetapkan bahwa Duterte akan tetap ditahan hingga sidang konfirmasi dakwaan (*confirmation of charges*) yang dijadwalkan berlangsung pada 23 September 2025.³¹

ICC tetap menekankan pentingnya prinsip *fair trial*, meskipun status Duterte kini adalah tersangka yang ditahan. Statuta Roma Pasal 67 menjamin hak-hak dasar setiap terdakwa, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk didampingi penasihat hukum, serta hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan dirinya. Penegasan ini penting untuk menunjukkan bahwa proses hukum di ICC tidak bersifat balas dendam, melainkan tetap berada dalam kerangka keadilan yang berimbang antara hak korban dan hak terdakwa.

Keberhasilan penahanan Duterte merupakan poin besar bagi penerapan yurisdiksi ICC. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pejabat negara, bahkan mantan presiden sekalipun, yang kebal terhadap hukum internasional. Poin penting lain yang dapat membuat suatu investigasi dapat berjalan dengan lancar adalah Kerjasama internasional, keterbatasan ICC dalam aspek penegakan hukum dapat diatasi melalui mekanisme kerja sama internasional. Dengan begitu, kasus Duterte menjadi bukti konkret bahwa yurisdiksi ICC dalam kasus *War on Drugs* di Filipina tidak berhenti pada penyelidikan dan investigasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui tindakan hukum nyata berupa penangkapan dan penahanan untuk diadili.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi yang tegas dalam menangani empat kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Yurisdiksi ini mencakup aspek personal, temporal, kriminal, dan teritorial. ICC hanya mengadili

release/2021/07/duterte-cannot-halt-investigation-into-war-on-drugs/ accessed 18 August 2025.

³¹ International Criminal Court, ‘Rodrigo Roa Duterte Makes First Appearance Before the ICC: Confirmation of Charges

Hearing Scheduled for 23 September 2025’ (ICC, 14 March 2025) <https://www.icc-cpi.int/news/rodrigo-roa-duterte-makes-first-appearance-icc-confirmation-charges-hearing-scheduled-23> accessed 18 August 2025.

individu, berlaku untuk kejahatan setelah 1 Juli 2002, dan fokus pada tindak pidana yang diatur dalam Statuta Roma, dengan kewenangan terhadap negara pihak maupun negara non-pihak yang mengakui yurisdiksinya. ICC berpegang pada prinsip *complementarity*, yaitu hanya bertindak jika peradilan nasional (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) menegakkan hukum. Hal ini menegaskan bahwa ICC bukan untuk menggantikan kedaulatan nasional, melainkan hadir sebagai pelengkap demi memastikan keadilan tetap ditegakkan.

2. Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus *War on Drugs* di Filipina menunjukkan peran ICC ketika sistem hukum nasional tidak efektif. Ribuan korban *extrajudicial killing* sejak 2016 mendorong Jaksa ICC membuka *preliminary examination* pada 2018, hingga akhirnya pada 2021 disetujui penyelidikan penuh. Meski pemerintah Filipina menolak kewenangan ICC dengan alasan sudah ada penyelidikan domestik, faktanya upaya tersebut hanya menyasar aparat rendah dan mengabaikan aktor utama seperti Presiden Duterte. Situasi ini membuktikan ketidakmampuan sistem hukum nasional, sehingga prinsip *complementarity* memberi dasar bagi ICC untuk turun tangan. Walaupun Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada 2019 dan menolak bekerja sama, ICC tetap berwenang atas kejahatan yang terjadi saat negara itu masih menjadi pihak. Puncaknya, penangkapan Duterte pada 2025 menegaskan prinsip *no impunity*, bahwa tidak ada jabatan atau kekuasaan yang dapat sepenuhnya melindungi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Filipina membuktikan bahwa meski penuh hambatan, ICC tetap mampu menghadirkan keadilan bagi para korban.

B. Saran

1. ICC perlu memperkuat mekanisme kerja sama internasional agar yurisdiksi yang dimilikinya dapat ditegakkan lebih efektif. Selama ini, keterbatasan terbesar ICC adalah tidak adanya aparat kepolisian sendiri untuk menangkap tersangka. Pengadilan perlu lebih aktif membangun kolaborasi dengan Interpol maupun negara-negara pihak Statuta Roma agar proses penangkapan dan pemanggilan saksi dapat berjalan lancar. Perlu adanya peningkatan transparansi dan komunikasi publik mengenai proses penyelidikan, agar masyarakat internasional tetap percaya bahwa pengadilan ini berfungsi sebagai instrumen

keadilan global.

2. Pemerintah nasional, khususnya Filipina, perlu menunjukkan keseriusan dalam menjalankan proses hukum domestik agar prinsip *complementarity* dapat terlaksana dengan baik. Investigasi yang hanya menyasar aparat rendah atau bersifat simbolis tidak cukup untuk memenuhi standar internasional. Negara harus memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban, serta menjamin independensi aparat penegak hukum dari intervensi politik. Hal ini memungkinkan negara membuktikan kemampuannya untuk mengadili sendiri pelanggaran HAM berat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada ICC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bantekas, I., & Nash, S. (2003). *International Criminal Law* (2nd ed.). London: Cavendish Publishing.
- Cassese, A. (2003). *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Christianti, D. W. (2021). *Hukum pidana internasional*, Sinar Grafika.
- Creswell, J. W, 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).
- Gliner, J. A., & Morgan, G. A, 2000. *Research Methods in Applied Settings: An Integrated Approach to Design and Analysis*.
- I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional* (Jakarta: Kencana, 2014).
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: CV Yrama Widya, 2015).
- Joko Setiyono, *Peradilan Internasional atas Kejahatan HAM Berat* (Semarang: Pustaka Magister, 2020).
- M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, 2nd ed (2013). Leiden: Brill Nijhoff.
- Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2023).
- Peter Mahmud Marzuki, 2019. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Revisi.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Cetakan 17.

- T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya* (2021). Yogyakarta: Deepublish.
- William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 6th ed (2020). Cambridge: Cambridge University Press.
- Yves Beigbeder, *International Criminal Tribunals: Justice and Politics* (2011). New York: Palgrave Macmillan.

Jurnal

Afriza Fitri Mahgfiroh, Munadzirotun Kasannah, Rizky Aulia Febriyanti, Safira Budhy Rahmadhani, dan Winna Wahyu Permatasari, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Kejahatan Kemanusiaan dalam Perang Bosnia," *Lontar Merah*, Vol. 5, No. 1 (2022).

Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). *Analisis yuridis pertanggungjawaban pemimpin negara terkait dengan kejahatan perang dan upaya mengadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)*. e-Journal Komunitas Yustisia, 2(3).

Arif Rohman, *Perbudakan Seksual (Sexual Slavery) sebagai Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Bawah Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

Desia Rakhma Banjarani, Abdul Muthalib Tahar, Desy Churul Aini, "Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court ", *Jurnal Cepalo*, 1 (1), (2017).

Fivi Fajar Iryana dan Handoko Leksono, "Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing dalam Memberantas Narkoba di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998," *Belli ac Pacis* 4, no. 1 (Juni 2018).

Hanif Fikri Indratma, Handi Pribadi, Oka Rahmat Sumadinata, dan M. Nasri, "Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Konflik di Kongo," *Jurnal* (Desember 2018) *International Criminal Court, Trial Chamber VI, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, 7 November 2019, ICC-01/04-02/06.

Iryana, F. F., & Leksono, H. (2018). Analisis kebijakan Presiden Duterte melakukan extrajudicial killing dalam memberantas

narkoba di Filipina berdasarkan Statuta Roma 1998. *Belli Ac Pacis*, 4(1).

Jetty Martje Patty, Steven Makaruku, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998," *Balobe Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2024.

Juwana, H. (1999). Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Hukum*, 11(8).

Mega Oktaviana, 2021. *Yurisdiksi International Criminal Court dalam penegakan pelanggaran hak asasi manusia berat oleh Omar Hassan Al-Bashir di Darfur, Sudan*. *Belli Ac Pacis*, 7(2).

Rakhmawati, N. (2023). *International Criminal Court Jurisdiction Against Human Rights Violations by Philippine President After Withdrawal From Rome Statute*. Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, 3(1), 91-108.

Rida Ista Sitepu, *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 06 No. 1, September 2015.

Shrawat, Abhilasha, *Extra-Judicial Killing and the Role of International Criminal Court* (March 21, 2017).

Sultana Razia. *Extrajudicial Killings in the Name of Crossfire*. Vol. 15, *Human Rights Solidarity, Kowloon: Asian Human Rights Commission*, May-July 2005.

Sumber lainnya

Amnesty International, 'Philippines: Duterte Cannot Halt ICC Investigation into Murderous "War on Drugs"' (Amnesty International, 23 July 2021).

Amnesty International, *Philippines: 'They just kill'. Ongoing extrajudicial executions and other violations in the Philippines' 'war on drugs'* (Amnesty International, 8 July 2019).

Amnesty International. (2017, February 2). *Philippines: Duterte must end 'war on drugs'*. Amnesty International.

Amnesty International. (2017, January 31). "If you are poor, you are killed": *Extrajudicial executions in the Philippines' "War on Drugs"*. Amnesty International.

Amnesty International. (2020, April 2). *Philippines: President Duterte 'shoot-to-kill' order panders to the worst instincts of his security forces*. Amnesty International.

Farouq Arjuna, *Kekayaan Sumber Daya Alam Kongo: Berkah atau Kutukan?*, Tirto.id, 26 Juni 2020.

Human Rights Watch, ‘Philippines Murderous “Drug War” in ICC Crosshairs’ (Human Rights Watch, 8 February 2018).

Human Rights Watch, ‘Philippines: ICC Should Continue “Drug War” Investigation’ (Human Rights Watch, 14 December 2021).

Human Rights Watch, *ICC: Pemimpin Pemberontak Kongo Dibebaskan dalam Kasus Kedua Mahkamah*, 18 Desember 2012, Human Rights Watch.

Human Rights Watch, *Ituri: “Covered in Blood” – Ethnically Targeted Violence in North-eastern DR of Congo* (Human Rights Watch, 7 July 2003).

Human Rights Watch. (2018, January 18). *Philippines: Duterte’s “drug war” claims 12,000+ lives*. Human Rights Watch.

International Criminal Court, ‘Rodrigo Roa Duterte Makes First Appearance Before the ICC: Confirmation of Charges Hearing Scheduled for 23 September 2025’ (ICC, 14 March 2025).

International Criminal Court, *Decision on request for suspensive effect of Pre-Trial Chamber I’s “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation” of 26 January 2023 [ICC-01/21-56]* (27 March 2023).

International Criminal Court, ‘*Situation in the Philippines: ICC Pre-Trial Chamber I Authorises Opening Investigation*’ (International Criminal Court, 15 September 2021)

Reuters, ‘*ICC prosecutor suspends probe into Philippines drugs war*’ (Reuters, 20 November 2021).

Senat Filipina, ‘Senate Resolution No. 546: Persetujuan atas Ratifikasi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Status Ratifikasi, United Nations Treaty Collection.

UN Office of Legal Affairs, *Rome Statute – Preamble (UN Office of Legal Affairs)*

Women’s Initiatives for Gender Justice, Trial Chamber II membebaskan Ngudjolo dalam putusan percobaan kedua di ICC, International Justice Monitor.